



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 39/KS/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I MARUSU
KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan penyebarluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang menengah atas, maka dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri I Marusu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sekolah Menengah Atas Negeri I Marusu Kecamatan Marusu Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
4. Undang-undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);
5. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
6. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 3 tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor : 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Maros Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor : 7).

- Memperhatikan : I. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor 420.3/1487/DP/2006 tanggal 15 September 2006 perihal Usul Kelembagaan SMAN 1 Marusu Kecamatan Marusu.
- II. Surat Camat Marusu Nomor : 123/SBG/VIII/2006 tanggal 4 Agustus 2006 perihal Usul Penetapan Kelembagaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MARUSU KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Menengah Atas yang berlokasi di Kecamatan Marusu dengan nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Marusu;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 14 Nopember 2006



Diundangkan di Maros

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH,



M. M. HARUDDIN, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 202 342

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2006 NOMOR * 36